



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 17 September 1979, NIK. 5371021712790006, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 081237851402, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sarkiawondo@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kalabahi, 19 Januari 1991, NIK. 5371025901910006, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 081237851402, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sarkiawondo@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 25 Oktober 1979, NIK. 5305032510790002, umur 44 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx di PT Cendana, tempat tinggal di xxxx, RT.005 RW.003, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 082338768290, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irajab919@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Wolwal, 23 Mei 1979, NIK. 5305036305790001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nomor handphone 082240469623, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irajab@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitas nya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Tanggal lahir : Batam, 12 September 2005
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Tempat tinggal di : xxxx, RT.005 RW.003, Kelurahan xxxx,
Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitas nya sebagai berikut:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Tanggal lahir : xxxx, 21 September 2007
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Menenun Tenun Ikat;
Tempat tinggal di : xxxx, RT.005 RW.003, Kelurahan xxxx,
Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan sejak tanggal 19 Juli Tahun 2022 dan bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil dengan usia kandungan 10 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil No. PUSK.445.4/134/II/2024, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter UPTD Puskesmas xxxx, Kelurahan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 07 Februari 2024;

7. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperoleh untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh juga telah siap menjadi seorang suami, serta telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), demikian pula dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah akil baligh dan siap menjadi seorang istri dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsung nya pernikahan tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

10. Bahwa maksud para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, dengan alasan calon pengantin laki-laki dan perempuan masih di bawah umur, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Reynaldy Ardiansa Kapukong bin Rusdiyanto** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon..

Subsider:

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah mengerti resiko-resiko yang mungkin terjadi sebagaimana nasihat Hakim, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon tersebut secepatnya, karena anak para Pemohon tersebut sudah pernah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan disepensasi kawin bernama:

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Batam, 12 September 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di xxxx, RT.005 RW.003, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap dirinya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang pertama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon, yakni agar anak para Pemohon yang belum memenuhi usia minimal untuk menikah dapat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan berhenti saat kelas 2 SLTA karena ingin mencari uang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Wandani Ismail;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun, sedangkan Wandani Ismail berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Wandani Ismail telah menjalin hubungan sejak tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Wandani Ismail, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup untuk menikah, karena hubungannya dengan Wandani Ismail sudah sangat dekat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan, yang menyebabkan Wandani Ismail hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan Wandani Ismail dan sudah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Wandani Ismail tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Wandani Ismail tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sementa;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan disepensasi kawin bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal xxxx, 21 September 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan menenun tenun ikat, tempat tinggal di xxxx RT.005 RW.003, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, XXXXXXXXXXXX xxxx, XXXXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXX xxxxx;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disarankan menunda

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, XXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang pertama;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui maksud permohonan yang diajukan para Pemohon, yakni agar anak para Pemohon yang belum 19 (sembilan belas) tahun dapat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan berhenti saat kelas 3 SLTA karena dikeluarkan oleh sekolah karena hamil;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reynaldy Ardiansa;
- Bahwa saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 16 tahun, sedangkan Reynaldy Ardiansa berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Reynaldy Ardiansa telah dekat dan menjalin hubungan sejak 19 Juli 2022;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Reynaldy Ardiansa tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak dapat menunggu lagi untuk menikah, karena hubungannya dengan Reynaldy Ardiansa sudah sangat dekat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan, yang menyebabkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil dengan usia kandungan sekitar 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi seorang istri dan seorang Ibu;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reynaldy Ardiansa sudah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali anak Reynaldy Ardiansa;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Reynaldy Ardiansa tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sedema;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdiyanto Kapukong, NIK. 5371021712790006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 26 September 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sarkiah Wondo, NIK. 5371025901910006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 09 Maret 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rajab Ismail, NIK. 5305032510790002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 09 September 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusniati Kera, NIK. 5305036305790001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 08 September 2015,

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusdiyanto Kapukong, Nomor 5371020306140011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 09 Maret 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rajab Ismail, Nomor 5305032701070054, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 22 September 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reynaldy Ardiansa Kapukong, Nomor 5371-LT-09062014-0027, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 09 Juni 2014, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wandani Ismail, Nomor 5305-LT-19012011-0018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 24 Maret 2011, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Reynaldy Ardiansa Kapukong, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP PGRI, pada tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wandani Ismail, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri xxxx, pada tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Reynaldy Ardiansa Kapukong, Nomor B-06/Kua.20.05/3/PW.01/2/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Alor, pada tanggal 06 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Wandani Ismail, Nomor B-05/Kua.20.05/3/PW.01/2/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Alor, pada tanggal 06 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Reynaldy Ardiansa Kapukong, Nomor PUSK.445.4/143/MORU/II/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 13 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Wandani Ismail, Nomor PUSK.445.4/142/MORU/II/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas xxxx, xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 13 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Wandani Ismail,

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PUSK.445.4/134/II/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas xxxx, xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 07 Februari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **Umar Daka bin Samsudin Daka**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxx, RT.005 RW.003, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus dispensasi, agar dapat menikahkan anaknya yang bernama Reynaldy Ardiansa dengan Wandani Ismail, yang masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Reynaldy Ardiansa saat ini berusia sekitar 18 tahun sedangkan Wandani Ismail berusia 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan keinginan Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail sudah \pm sejak tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan Wandani Ismail hamil;

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



- Bahwa sepengetahuan Saksi Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Wandani Ismail tidak dalam pinangan orang lain kecuali Reynaldy Ardiansa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Reynaldy Ardiansa telah bekerja sebagai Nelayan namun saksi tidak mengetahui penghasilan perbulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

2. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx, RT.014 RW.006, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus dispensasi, agar dapat menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reynaldy Ardiansa dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Wandani Ismail, yang saat ini masih belum memenuhi batas usia pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Wandani Ismail berusia \pm 17 tahun sedangkan Reynaldy Ardiansa berusia 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan keinginan Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail tanpa adanya paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail sudah \pm sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail sudah tidak dapat ditunda lagi, karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan yang membuat Wandani Ismail hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail tidak memiliki hubungan darah, tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama dan tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Wandani Ismail tidak dalam lamaran laki-laki lain kecuali Reynaldy Ardiansa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Reynaldy Ardiansa telah bekerja sebagai Nelayan namun saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 08 Maret 2024, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak tanggal 19 juli 2024 dan bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil dengan usia kandungan 10 minggu, yang secara lengkap termuat dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda pernikahan tersebut hingga anak mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi serta anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi selaku calon suami dan calon istri

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang kemudian Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdiyanto Kapukong, NIK. 5371021712790006, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sarkiah Wondo, NIK. 5371025901910006, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rajab Ismail, NIK. 5305032510790002 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusniati Kera, NIK. 5305036305790001, maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi,

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusdiyanto Kapukong, Nomor 5371020306140011 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reynaldy Ardiansa Kapukong, Nomor 5371-LT-09062014-0027, terbukti bahwa anak yang bernama Reynaldy Ardiansa adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2005, sehingga saat ini baru berusia 18 tahun dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rajab Ismail, Nomor 5305032701070054 dan alat bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wandani Ismail, Nomor 5305-LT-19012011-0018, terbukti bahwa anak yang bernama Wandani Ismail adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2011, sehingga saat ini baru berusia 16 tahun, dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7 dan P.8, terbukti pula bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Reynaldy Ardiansa Kapukong dan P.10 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wandani Ismail, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak yang dimohonkan dispensasi atas nama Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail adalah Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Reynaldy Ardiansa, Nomor B-06/Kua.20.05/3/PW.01/2/2024 dan P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Wandani Ismail, Nomor B-05/Kua.20.05/3/PW.01/2/2024, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Reynaldy Ardiansa dengan Wandani Ismail yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Alor, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan masih di bawah umur, dengan demikian permohonan para Pemohon selaku Orang Tua dari Anak telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Reynaldy Ardiansa, Nomor PUSK.445.4/143/MORU/II/2024 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Wandani Ismail, Nomor PUSK.445.4/142/MORU/II/2024, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Reynaldy Ardiansa dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Wandani Ismail dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Wandani Ismail, Nomor PUSK.445.4/134/II/2024, terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Wandani Ismail tertanggal 07 Februari 2024 dalam keadaan hamil dengan usia kandungan \pm 2 bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Umar Daka bin Samsudin Daka dan SAKSI 1, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Reynaldy Ardiansa Kapukong sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Wandani Ismail;
2. Bahwa Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail saat ini masih belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
3. Bahwa pendidikan terakhir Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail adalah Sekolah Menengah Pertama;
4. Bahwa Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
5. Bahwa hubungan antara Reynaldy Ardiansa dan Wandani Ismail sudah dekat sejak 19 Juli 2022 dan telah melakukan hubungan badan hingga menyebabkan Wandani Ismail hamil;
6. Bahwa maksud pernikahan Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki dan perempuan masih di bawah umur;
7. Bahwa Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semeda;
8. Bahwa Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Reynaldy Ardiansa Kapukong telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10. Bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon nanti setelah menikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa antara Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama Reynaldy Ardiansa Kapukong, dan Wandani Ismail belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Reynaldy Ardiansa dengan Wandani Ismail merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh pihak keluarga masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan pihak keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Reynaldy Ardiansa telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi bagi kedua calon mempelai, oleh karena itu dinilai layak dalam kaitannya dengan nafkah hidup dalam rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail telah menjalin hubungan sejak 19 Juli 2022, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan Wandani Ismail hamil, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinaan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail belum berumur 19 tahun, akan tetapi Reynaldy Ardiansa Kapukong dan Wandani Ismail bisa dikategorikan sebagai *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan antara Reynaldy Ardiansa Kapukong dengan Wandani Ismail adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan, dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rauffip Daeng Mamala S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	40.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)